

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Demokrasi adalah salah satu sistem pemerintahan suatu negara dimana kedaulatan rakyat berada diatas Negara. Rakyat dalam arti umum adalah masyarakat luas merupakan pemegang kedaulatan negara sebenarnya, dan demi kesejahteraan masyarakat tersebut maka terpilihlah sekelompok anggota masyarakat yang bekerja untuk melayani masyarakat luas. Istilah “demokrasi” sendiri berasal dari kata Yunani kuno yang tepatnya diutarakan di Athena pada abad ke 5-SM, Negara tersebut dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi maka kedudukan rakyat menempati posisi yang tertinggi. Konsekuensi logis atas dianutnya sistem demokrasi tersebut salah satunya tercemin dari adanya jaminan atas hak kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat. Hak ini sangat penting mengingat kemerdekaan mengeluarkan pendapat merupakan salah satu hak dasar yang dimiliki manusia dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap terlaksananya pemerintahan yang demokratis.

Pada era reformasi ini dengan diiringi dengan terbentuknya pintu kebebasan, kegiatan unjuk rasa banyak di tempuh oleh warga masyarakat untuk menunjukkan aspirasi terkait dengan kebijakan pemerintah baik dalam tingkat nasional maupun daerah. Manakala komunikasi politik melalui cara lain yang dilakukan dianggap gagal, maka unjuk rasa dilakukan. Ada anggapan bahwa dengan unjuk rasa, apa yang menjadi aspirasi masyarakat akan dapat diketahui dan didengar, yang pada gilirannya di harapkan pemerintah akan mengubah kebijakannya.

Oleh karena itu, pengaturan tentang hak mengeluarkan pendapat ini secara jelas dapat kita cermati dalam Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan bahwa "kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang". Demikian halnya dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 juga dinyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat". Untuk mengatur serta menjamin tentang hak ini maka dikeluarkan Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, disini diatur bentuk tatacara menyampaikan pendapat hak kewajiban serta sanksi bagi pengunjuk rasa. Pada Pasal 5 Undang-undang No. 9 Tahun 1998 menyatakan bahwa warga negara yang menyampaikan pendapatnya di muka umum berhak mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum. Dari rumusan pasal ini dapat diartikan bahwa warga negara mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat di muka umum secara bebas serta adanya kewajiban bagi negara untuk memberikaan perlindungan dan jaminan terhadap hak tersebut.

Dalam penyampaian pendapat pada saat unjuk rasa dapat dilakukan dengan berbagai cara baik lewat tulisan, lisan maupun cara lainnya yang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apabila unjuk rasa tersebut berjalan dengan tertib maka hal ini sering dikenal sebagai unjuk rasa damai. Namun demikian dalam praktik di lapangan unjuk rasa yang dilakukan sering berkembang menjadi tindakan pelemparan, perusakan bahkan sampai menimbulkan korban jiwa, tindakan yang terjadi dalam unjuk rasa seperti itu merupakan tindakan yang anarkis. Tindakan- tindakan kekerasan yang terjadi dalam unjuk rasa merupakan tindakan yang anarkis. Dalam konteks anarkis secara umum diartikan sebagai suatu tindakan atau kegiatan yang identik dengan kekerasan. Pada definisinya tindakan anarkis dilakukan dengan sengaja bahkan sampai terang-terangan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan norma hukum yang mengakibatkan gangguan keamanan, ketertiban, dan merugikan masyarakat bahkan sampai bisa merenggut jiwa.

Sehubungan dengan itu tindakan unjuk rasa yang anarkis terjadi karena ketidak puasan terhadap situasi yang sedang terjadi contohnya, karena sistem politik yang tidak dijalankan sesuai dengan sistem pancasila dan demokrasi. Sebagaimana diuraikan dan dijelaskan tindakan anarkis sangat merugikan masyarakat, dimana yang ingin mendapatkan hak nya dengan Menyampaikan Pendapat di Muka umum dengan damai bukan dengan adanya aksi kekerasan.

Di Indonesia dalam melakukan aksi unjuk rasa seringkali menimbulkan aksi tindakan yang bersifat anarkis dan merugikan dan mengganggu kemanan dan

ketertiban masyarakat. Terlebih sistem di Indonesia adalah demokratis maka upaya masyarakat untuk memenangkan hak nya masyarakat seringkali melakukan aksi unjuk rasa yang bersifat anarkis. Dalam menyampaikan pendapat di muka umum, di kota Bandung sendiri seringkali setiap tahunnya melaksanakan aksi unjuk rasa, dan tidak sedikit pula dalam melakukan aksinya mengganggu ketentraman dan keamanan kota Bandung.

Data kegiatan unjuk rasa di kota Bandung sejak pada tahun 2018 telah terjadi 92 unjuk rasa damai dan 2 unjuk rasa anarkis , dan pada tahun 2019 telah terjadi 112 unjuk rasa damai dan 4 unjuk rasa anarkis sedangkan pada tahun 2020 sampai bulan agustus ada 56 unjuk rasa damai dan 1 unjuk rasa anarkis di wilayah hukum Polrestabes Bandung¹. Dalam hal ini dengan jumlah unjuk rasa, setiap tahunnya yang terjadi di kota Bandung terbilang ramai dan damai. Dengan adanya `unjuk rasa anarkis setiap tahunnya tentu membutuhkan penanganan yang berbeda di bandingkan dengan aksi unjuk rasa yang berlangsung damai, terlebih tindakan anarkis sudah menjadi salah satu perhatian utama bagi pihak kepolisian selaku penjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban.

Dalam hal ini peran Kepolisian memegang peran dan tanggung jawab yang penting selaku aparat penegak hukum di Indonesia yang terlampir pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang terdapat pada pasal 13, dalam menjaga keamanan dan keteritiban masyarakat. Di wilayah hukum Polrestabes Bandung dengan adanya aksi unjuk rasa anarkis tersebut Sabhara Polrestabes Bandung untuk melaksanakan

¹ Laporan Satuan Sabhara Polrestabes Bandung, 2020

pengamanan kegiatan aksi unjuk rasa pihak kepolisian tidak semena-mena dalam menghadapi aksi massa tersebut karena harus sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tidak terjadi bentrok antara pihak kepolisian dengan pengunjung rasa.

Dengan itu Sabhara adalah salah satu fungsi teknis operasional kepolisian dalam tugas pokok di bidang *preventif*, dalam pengendalian massa sendiri Sabhara memiliki peran beberapa Unit untuk menghadapi aksi massa, sesuai dengan Pekap No 16 Tahun 2006 Tentang pedoman pengendalian massa. Dalam aksi unjuk rasa anarkis pengendalian massa (Dalmas) seringkali mendapatkan bantuan teknis Unit satwa K9 (canine) dalam melakukan pengamanan pada saat pengendalian massa bila mana sudah memasuki situasi kuning dimana massa yang sudah pada tahap anarkis dan pergantian lintas ganti dan penurunan Unit Satwa K9 (canine) sebagai bantuan teknis kepolisian.

Polrestabes Bandung sendiri dalam melaksanakan pengamanan aksi unjuk rasa yang bersifat anarkis, bantuan teknis Unit satwa K9 (canine) terlampir pada perkap Nomor 14 Tahun 2018 tentang susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Daerah, seringkali di turunkan langsung dalam tindakan aksi unjuk rasa agar membuat pengunjung rasa merasa terganggu gangguan mental mereka serta memukul mundur massa agar tidak terjadi kekerasan yang merugikan masyarakat. Unit K9 adalah anjing yang di latih secara khusus untuk membantu kepolisian dan bertugas menengakan hukum lainnya tugas mereka mencari obat-obatan dan bahan peledak, menemukan orang hilang, menemukan bukti TKP, dan

menyerang orang yang menjadi sasaran polisi.² Namun dalam kegiatan pengamanan unjuk rasa peran K9 seringkali mengalami kendala, dengan banyaknya massa tidak sebanding dengan adanya anjing yang dimiliki serta anjing yang tidak fokus ketika melihat massa yang banyak. Ada 3 ekor anjing yang dimiliki Polrestabes Bandung khusus klasifikasi pengurai massa, di lihat dari kurangnya anjing maka tidak sebanding dengan massa unjuk rasa yang melebihi personel dan anjing yang dimiliki.

Berdasarkan uraian pada Latar Belakang diatas, maka penulis ingin mengetahui lebih jelas mengenai Peran Unit K9 (canine) dalam mengatasi aksi unjuk rasa yang bersifat anarkis di wilayah Polrestabes Bandung. Oleh karena itu penulis tertarik mengadakan penelitian dan penguanganya kedalam sebuah Karya Ilmiah berbentuk Tugas Akhir dengan judul: : **“PERAN UNIT K9 (CANINE) DALAM PENGAMANAN UNJUK RASA ANARKIS DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas terhadap masalah-masalah yang terjadi, maka masih perlu diuraikan dan dijabarkan dalam bentuk pertanyaan untuk menentukan pokok masalah penelitian yang difokuskan pada peran K9 (canine) Dalam Pengamanan Unjuk Rasa Anarkis di wilayah hukum Polrestabes Bandung, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

² https://en.m.wikipedia.org/wiki/Police_dog di akses pada hari senin, 24 Agustus 2020 pukul 10:00 Wib.

1. Bagaimana peran Unit K9 (canine) dalam pengamanan unjuk rasa Anarkis di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung
2. Apa Faktor-faktor pendukung dan penghambat peran Unit K9 (canine) dalam pengamanan unjuk rasa anarkis di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung
3. Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran Unit K9 (canine) dalam pengamanan unjuk rasa anarkis di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dan menganalisa secara mendalam tentang Unit K9 (canine) dalam pengamanan unjuk rasa anarkis di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Unit K9 (canine) dalam pengamanan unjuk rasa anarkis di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat Unit K9 (canine) dalam pengamanan unjuk rasa anarkis di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam meningkatkan peran Unit K9 (canine) dalam pengamanan unjuk rasa anarkis di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian diharapkan memiliki kegunaan baik secara teoritis, akademis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dimasa mendatang khususnya Ilmu Kepolisian yang berkaitan dengan tugas Unit K9 (canine) dalam pengamanan unjuk rasa Yang di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung

2. Secara akademis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambahkan keputusan fakultas sehingga dapat dijadikan bahan perbandingan serta memperkaya karya tulis dalam berbagai bidang penelitian.

3. Secara Praktis

- 1) Dapat digunakan sebagai salah satu bahan pengetahuan dan pedoman bagi pihak – pihak pengambilan kebijakan serta keputusan yang berhubungan dengan masalah yang terdapat dalam penelitian ini.
- 2) Selain itu diharapkan biasa memberikan pemahaman kepada penulis sebagai pengemban Fungsi kepolisian mengenai Unit K9 (canine) dalam pengamanan unjuk rasa anarkis Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung dan mampu dalam mencapai kematangan berfikir serta dapat menjadikan kreativitas langkah awal menuju kemampuan dan kemandirian yang lebih berarti dalam menapak masa depan.